



## WALI KOTA DEPOK

INSTRUKSI WALI KOTA DEPOK

NOMOR 06 TAHUN 2019

TENTANG

TIDAK BERLAKUNYA LAGI IZIN GANGGUAN  
DAN SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA

WALI KOTA DEPOK,

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan peningkatan kemudahan berusaha di daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
- c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: S00/3231/SJ tanggal 19 Juli 2017 tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, menegaskan bahwa pedoman penetapan izin gangguan di daerah dicabut atau dihapus, sehingga Pemerintah Daerah tidak dapat lagi menerbitkan izin dan melakukan pungutan retribusi atas izin gangguan, berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha dengan maksud agar tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan disekitar tempat berusaha dapat dikategorikan dalam izin gangguan, sehingga dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, SKDU tidak dapat diterbitkan lagi oleh Pemerintah Daerah Kota Depok;


- d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan;
- e. Instruksi Wali Kota Depok Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penghentian Retribusi dan Pelayanan Izin Gangguan.

Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan serta mengantisipasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan, serta dalam rangka penguatan perlindungan hukum terhadap penyelenggara perizinan dan nonperizinan, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kota Depok;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok;
4. Para Camat se Kota Depok;
5. Para Lurah se Kota Depok.
- Untuk** :
- KESATU** : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kota Depok agar mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi serta melaporkan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Wali Kota Depok ini kepada Menteri Dalam Negeri u.p Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
- KEDUA** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok agar tidak mempersyaratkan Izin Gangguan dan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) atau Sejenisnya dalam proses perizinan dan non perizinan.
- KETIGA** : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok agar melakukan penguatan perlindungan hukum terhadap penyelenggara perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok.
- KEEMPAT** : Camat dan Lurah se Kota Depok agar tidak lagi memproses dan mengeluarkan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) atau sejenisnya.

- KELIMA : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Wali Kota Depok.
- KEENAM : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 31 Desember 2019  
WALI KOTA DEPOK,



K.H. MOHAMMAD IDRIS